



**PUTUSAN**  
**Nomor 0070/Pdt.G/2012/PA.Mw.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan pakaian, tempat tinggal di Kampung Aimasi, Distrik Prafi, kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan buruh giling daging, tempat tinggal di Kampung Udupi Hilir, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Manokwari tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 14 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 0070/Pdt.G/2012/PA.Mw. pada tanggal 14 Mei 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah nomor : 09/094/2000 tertanggal 02 April 2000;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Tergugat di Kampung Bowi Subur SP. VI, Distrik Masni, dan terakhir Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di Kampung Aimasi SP. III, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak kembar laki-laki bernama : xxxx dan xxxx, umur 10 tahun, dan anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;

Hal. 1 dari 9 Put. No. 0070/Pdt.G/2012./PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat merasakan hidup rukun dan bahagia bersama Tergugat kurang lebih 2 tahun, dan selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sifat Tergugat yang egois, Tergugat jarang memberikan nafkah serta Tergugat juga jarang mau bergaul dengan tetangga;
4. Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha sabar sambil terus menasihati Tergugat agar Tergugat mau dan bisa merubah sifat dan prilakunya, namun tidak berhasil;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 06 Februari 2012 yang disebabkan oleh Tergugat membuang makanan yang telah disiapkan oleh Penggugat yang menyebabkan Penggugat merasa tersinggung dan memberikan saran serta nasihat kepada Tergugat, dan pada saat itu Tergugat bukannya menerima saran dan nasihat Penggugat melainkan Tergugat pergi tanpa izin meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama dengan kakaknya di Kampung Udapi Hilir SP. IV, dan sampai diajukan gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama;
6. Bahwa orang tua Penggugat telah berupaya untuk menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya dan niat baik orang tua Penggugat tidak membuahkan hasil, karena baik Tergugat maupun orang tua Tergugat tidak pernah menanggapinya;
7. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat karena Penggugat telah menderita lahir dan batin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

#### SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor: 0070/Pdt.G/2012/PA.Mw tanggal 24 Mei 2012, dan relaas panggilan nomor: 0070/Pdt.G/2012/PA.Mw tanggal 4 Juni 2012 sedangkan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dan hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 09/094/2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari tertanggal 2 April 2000 (Bukti P);

Saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxx, 67 tahun, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 2000 dan telah dikaruniai anak kembar bernama xxxx dan xxxx, umur 10 tahun;
  - Bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian dua tahun setelah pernikahan mulai muncul perselisihan disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat egois, tidak mau bergaul dengan tetangga bahkan dengan terhadap saksi yang selaku mertua dari Tergugat;
  - Bahwa dengan perilaku Tergugat yang seperti disebutkan menyebabkan perselisihan terus menerus, antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi percekocokan mulut
  - Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2012, terjadi lagi perselisihan dan Tergugat melempar makanan yang telah disediakan Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 3 dari 9 Put. No. 0070/Pdt.G/2012./PA.Mw



- Bahwa sejak berpisah tersebut, tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil
2. xxxx, umur 38 tahun, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai putra kembar;
  - Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun kemudian menjadi tidak rukun disebabkan Tergugat egois dan tidak perhatian kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut;
  - Bahwa Tergugat kadang membuang makanan yang telah disiapkan oleh Penggugat;
  - Bahwa Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, terkadang satu minggu sampai dengan satu bulan;
  - Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat saat terjadi pisah yang cukup lama, namun kemudian Tergugat tidak berubah dan tetap menyia-nyiakan Penggugat;
  - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat menyebabkan pisah tempat tinggal terhitung kurang lebih lima bulan lamanya dan tidak pernah kembali ataupun menjalin komunikasi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan serta membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah terurai di muka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan, walaupun demikian Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai anak kembar, awal kehidupan rumah tangganya rukun dan damai namun dua tahun kemudian mulai terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan Tergugat egois, jarang memberi nafkah, tidak bergaul dengan keluarga serta tetangga dan kurang perhatian kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih lima bulan lamanya tanpa saling menghiraukan dan untuk permasalahan rumah tangga ini, pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/094/2000 tertanggal 2 April 2000 yang bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, maka terbukti benar Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian, pokok masalah menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam diharuskan mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat dengan suami isteri tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi dan saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian sehingga secara formil materil dapat diterima menjadi saksi.

Hal. 5 dari 9 Put. No. 0070/Pdt.G/2012./PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi dari pihak Penggugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tahun 2000 dan telah dikaruniai anak kembar bernama xxxx dan xxxx, awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun lalu memasuki tahun kedua menjalani rumah tangga mulai timbul permasalahan dan perkecokan disebabkan, Tergugat egois dan tidak perhatian kepada Penggugat, jarang memberi nafkah dan Tergugat selalu meninggalkan Penggugat dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal terhitung kurang lebih lima bulan lamanya tanpa saling memperdulikan dan menghiraukan lagi dan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas, ternyata apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian khususnya mengenai keterangan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering membuang makanan yang telah disiapkan Penggugat dan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat, sering meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2012 sampai dengan sidang pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berpisahanya Penggugat dengan Tergugat dari tempat tinggal bersama tersebut mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai namun kemudian dua tahun perkawinan berjalan mulai timbul perselisihan dan perkecokan disebabkan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas menyebabkan terjadinya perselisihan terus menerus dan puncaknya pada awal bulan Februari 2012 saat terjadi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat melempar makanan yang telah disediakan Penggugat dan sejak saat itu pula Tergugat meninggalkan Penggugat menyebabkan pisah tempat tinggal dan hingga kini terhitung kurang lebih lima bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Pihak keluarga dan saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sesuai dengan bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang mengisyaratkan bahwa antara suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan alasan cerai gugat Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kitab *Maaddatu Hurriyati al-Zawjain* juz I halaman 83, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

و

تضطر

وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الأستمرار معناه ان

يحكم على احد المزوجين

بالمسجن للموید وهذا تلباه روح المعدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat

Hal. 7 dari 9 Put. No. 0070/Pdt.G/2012./PA.Mw



sudah sepatutnya dikabulkan dan Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain sughraa dari Tergugat terhadap Penggugat yang amar lengkapnya sebagaimana akan disebutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, dan pula tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah tanpa alasan, sedangkan gugatan Penggugat ternyata beralasan menurut hukum, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang mewajibkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk menyerahkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatatkan perceraian ini dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Kamis tanggal 24 Rajab 1433 H bertepatan dengan tanggal 14 Juni 2012 M, oleh kami **Drs. H. AHMAD P, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **A.MUH. YUSRI PATAWARI, SHI** dan **AKBAR ALI, SHI** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **ELFAUS ARDANAN** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Drs. H. AHMAD P, M.H**

**Hakim Anggota I**

**Hakim Anggota II**

**A.MUH. YUSRI PATAWARI, SHI**

**AKBAR ALI, SHI**

Panitera Pengganti,

**ELFAUS ARDANAN**

**Rincian Biaya Perkara :**

. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
. Biaya Panggilan	: Rp. 330.000 ,-
. Meterai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Put. No. 0070/Pdt.G/2012./PA.Mw